

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 67

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Berita Acara Penyusunan Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran, Nomor : 915/ 55 – Huk/ XII / 2013 Tanggal Dua Puluh Tujuh Desember 2013 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Koth sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II PENDANAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Kriteria pekerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu :
 - a. Barang/jasa tidak dapat ditunda pemanfaatannya;
 - b. Penyedia dinilai mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
 - c. Persyaratan pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah Progres Fisik sampai masa akhir kontrak lebih besar atau sama dengan 90% melalui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Progres Fisik.

Pasal 3

- (1) Pembayaran atas beban APBD tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- (2) Pembayaran sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya melalui APBD perubahan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan Penilaian hasil pekerjaan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan dan sisa pekerjaan yang akan diselesaikan, dan dilaporkan kepada walikota;
 - b. PPK berdasarkan hasil penilaian pada pasal 4 ayat (1) huruf a melakukan addendum Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Dilakukan addendum Kontrak, baik perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, maupun pencantuman sumber dana dari Perubahan APBD tahun berikutnya;
 - d. Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Pengguna Anggaran melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan/garansi Bank dari Bank Pemerintah atas nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun.
 - f. Penyedia Barang/Jasa memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan/garansi Bank dari Bank Pemerintah sebesar nilai sisa pekerjaan, dan jaminan tersebut diserahkan kepada PPK.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :
 - a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;

- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
- c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 5

Untuk pekerjaan konstruksi yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, nilai pekerjaan diakui sebesar prestasi yang sudah dilaksanakan dan dicatat sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

BAB III PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 6

Penyedia Barang/Jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka PPK melakukan pemutusan kontrak.

Pasal 8

PA/KPA bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 67 SERI E